SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN STUDI (PERPANJANGAN MASA STUDI)

Berdasarkan Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 0173/E E2/PM/2021 tanggal 2 Maret 2021 Perihal penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020 / 2021

dan kemudian ditindaklanjuti melalui

Surat pemberitahuan nomor 1329/E2/KM.00.02/2021 tanggal 29 Maret 2021 hal Penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap 2020/2021 Direktur pembelajaran dan kemahasiswaan Dikti

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Redho Apriantanzil

NPM 14.11.8444

Prodi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer

Sanggup dan menyetujui seluruh ketentuan dibawah ini

 Sehubungan dengan telah berakhirnya masa studi saya, maka dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan masa studi 1 semester sejak berakhirnya masa studi sesuai ketentuan dari Dikti yaitu D3 5tahun dan S1 7tahun.

- 2 Jika permohonan perpanjangan masa studi tersebut di setujui, setelah melewati proses evaluasi dari Prodi, maka saya akan bertanggung jawab dengan penambahan masa studi saya selama 1 semester tersebut dengan menyelesaikan seluruh kewajiban saya sebagai mahasiswa hingga akhirnya di nyatakan LULUS dalam 1 semester tersebut.
- 3 Jika saya tidak mampu menyelesaikan, lalai, atau mengabaikan arahan dari prodi hingga akhirnya saya tidak mampu menyelesaikan studi saya, maka saya akan menerima konsekuensi yang diberikan termasuk didalamnya Dikeluarkan dari Universitas Amikom Yogyakarta dan kehilangan segala hak saya sebagai mahasiswa
- Jika poin nomer 3 tersebut terjadi, maka saya tidak akan melakukan tuntutan apapun terhadap Universitas Amikom Yogyakarta. Dan sepenuhnya apa yang diputuskan terhadap diri saya adalah karena kelalatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Redho Apriantanzil

A41EFAJX312435346